



PUTUSAN

Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ario Fajri.
Pangkat/ NRP : Pratu/ 31120132001090.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 22 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Secata Rindam V/Brawijaya Jl. Sutomo Magetan, Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansecata Rindam V/Brawijaya selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 di Ruang Tahanan Denpom V/1 Madiun berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/9/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 7 Agustus 2017 oleh Dansecata selaku Anikum Nomor : Kep/10/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari TMT 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 di Tahanan Denpom V/1 Madiun berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAP/28/PM.III-13/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/102/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Pratu Ario Fajri NRP. 311232001090.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-10/A-10/VII/2016 tanggal 8 Juli 2017
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/27/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-32-K/OM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 8 September 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/28-K/PM.III-13/AD/IX/2017 tanggal 13 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/28-K/PM.III-13/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-32-K/OM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 8 September 2017.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Samsung T331.
- b) 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross.
- c) 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross.
- d) 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross.
- e) 1(satu) lembar berisi gambar foto Flash Disk berisikan rekaman pencurian dan Helm pengaman dalam perkara yang dilakukan oleh Tersangka.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Barang bukti nota nomor 4401 dan 4403.
Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1(satu) buah Hp Merk Samsung T311 warna hijau (Tablet).
- b) 1(satu) buah Hp Merk Evexcross warna hitam (Tablet).
- c) 1(satu) buah Hp Merk Evercross warna hitam (Tablet).
- d) 1(satu) buah Hp Merk Edvan warna putih (Tablet 10).
- e) 1(satu) buah Flashdisk Merk V-Gen 8 GB berisi rekaman CCTV.
- f) 1 (satu) buah helm warna hijau muda.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Pesasihat Hukum mengajukan pembelaan (Pledooi) hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clemensi), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masih muda masih bisa dibina menjadi TNI AD yang baik.

b. Bahwa Terdakwa berjanji akan bertugas menjadi TNI AD yang baik, sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

c. Bahwa Terdakwa sebagai tumpuhan hidup istri dan anak serta kedua orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun kesatuannya.

Sesuai hal tersebut di atas Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Atas permohonan keringanan hukuman (clemensi) dari Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan replik, namun menyerahkan kepada Majelis Hakim karena bersifat permohonan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Jl.Seno, No.15, Kel. Tambran, Kec. Magetan, Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Pusdik Secata Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dan ditugaskan di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AE 4650 NA menuju konter HP Miong Cell milik Sdr. Ribut Siswanto (Saksi-3) di Jl.Seno, No.15, Kel. Tambran, Kec. Magetan, Kab. Magetan. Sesampainya di konter Miong Cell, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang karyawan Miong Cell berada di dalam konter, kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Rudi Siswanto (Saksi-4) untuk mengisikan lagu ke HP Terdakwa, setelah menyerahkan Hpnya untuk diisi lagu selanjutnya Terdakwa meninggalkan konter.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah mempunyai niat mencuri kembali ke konter HP Miong Cell dan berusaha mengalihkan perhatian karyawan konter HP Miong Cell dengan cara berbincang-bincang dengan Sdri. Niken Anggraini (Saksi-5) dan Terdakwa minta di pertemukan dengan istri pemilik konter serta minta supaya lagu yang sudah diisi di HP Terdakwa di tambah lagi.
4. Bahwa setelah Terdakwa yakin tidak ada lagi karyawan yang memperhatikannya karena sibuk dengan pekerjaannya masing-masing selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah Hp dari etalase konter HP Miong Cell dengan rincian :
 - a. 1(satu) buah HP tablet Merk Samsung T331 warna hijau (Tablet)
 - b. 1(satu) buah HP tablet Merk Evercross warna hitam (Tablet)
 - c. 1(satu) buah HP tablet Merk Evercross warna hitam (Tablet)
 - d. 1(satu) buah HP tablet Merk Advan warna putih (Tablet 10)
5. Bahwa selanjutnya keempat buah HP tersebut dimasukan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4650 NA, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Barat Magetan, untuk menjual keempat HP yang baru diambil dari konter HP Miong Cell ke konter LESTARI VALASINDO REPAIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah sampai di konter LESTARI VALASINDO REPAIR Terdakwa menawarkan keempat HP yang baru diambil dari konter HP Miong Cell kepada karyawan konter LESTARI VALASINDO REPAIR yang bernama Sdr. Lestari Widodo (Saksi-6) namun Saksi-6 tidak mau membeli keempat HP tersebut karena tidak dilengkapi dengan Dosbook dan Chargenya, selanjutnya supaya Saksi-6 tidak curiga Terdakwa meminta Saksi-6 memperbaiki HP merk Evercross (Tablet) warna hitam yang mengalami retak pada layar LCD dan HP merk Samsung T3 (tablet) warna biru yang tidak bisa dihidupkan, setelah itu Terdakwa kembali ke Secata Rindam V/Brawijaya.

7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB pemilik HP Tablet datang ke konter HP Miong Cell untuk mengambil Hpnya yang sudah selesai di servis namun setelah dicari-cari tidak ada, barulah karyawan konter HP Miong Cell menyadari kalau ada 4 (empat) buah HP yang hilang dari etalase. Mengetahui hal itu, karyawan konter HP Miong Cell melaporkan kepada Saksi-3 lalu karyawan konter HP Miong Cell bersama Saksi-3 melihat rekaman CCTV untuk mengetahui siapa yang mengambil keempat buah HP tersebut.

8. Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa sedang mengambil HP Tablet dari etalase konter HP Miong Cell, selanjutnya Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam Secata Rindam V/Brawijaya yang bernama Letda Inf Miswanto (Saksi-1), kemudian Saksi-1 memerintahkan supaya Terdakwa diperiksa dan diinterogasi. Dari hasil pemeriksaan dan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil 4 (empat) buah HP dari konter HP Miong Cell.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Subdenpom V/1-5 Magetan untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi dari Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, serta Terdakwa memebenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Heri Rohanzah, S.H., NRP 11010009980374, Kapten Chk Kusnadi, SH. Nrp. 21950301310673, Sertu Nursetia Indra Lukmana, SH Nrp. 210901328000690, Serda Suta'in, SH, MH. Nrp. 31980216300578 dan ASN Anang Sofieanto, SH. Gol. III/D Nip. 196709161997031003 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin / 379 / X / 2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tertanggal 15 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Miswanto
Pangkat/ NRP : Letda Inf/615237 .
Jabatan : Paurpam.
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 6 September 1966 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Secata Rindam V/Brawijaya Jl. Gubernur Suryo No. 1, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2015 di Secata Rindam V/Brawijaya hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB habis maghrib Saksi-2 Sdr. Ribut Siswoyo datang menghadap Saksi di kantor, melaporkan kalau Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah HP di konter HP milik Saksi-2 yang berada di Jln. Seno, No. 5 Kel. Tambran, Magetan.
3. Bahwa atas laporan tersebut, Saksi menanyakan apa buktinya kalau Terdakwa mengambil HP milik Saksi-2 yang berada di konterinya. Kemudian Saksi-2 menunjukkan rekaman CCTV, kemudian Saksi melihat rekaman CCTV tersebut, ternyata benar apa yang dilaporkan Saksi-2 kepada Saksi kalau Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah HP yang berada dalam etalase konter Saksi-2.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ke Komandan Secata atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa dan menahannya.
5. Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa di rumahnya namun tidak diketemukan, kurang lebih pukul 21-00 Wib pada saat akan apel Terdakwa datang kemudian Saksi menangkapnya dan mengintrograsi Terdakwa, namun pada awalnya Terdakwa tidak mengakui akan tetapi akhirnya Terdakwa mengakuinya, setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan.
6. Bahwa setelah Terdakwa berada di sel, pada malam itu juga Terdakwa melarikan diri dengan cara merusak pintu sel, namun pagi harinya (Sabtu siang) Terdakwa kembali lagi di kesatuan sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel lagi, namun Terdakwa teriak-teriak sehingga dipindahkan dekat piket dan piket untuk mengawasi Terdakwa.
7. Bahwa dalam pelaksanaan tugas setiap harinya tabiat Terdakwa kurang baik, karena sering melanggar dan sering terlambat apel pagi, kalau ditegur malah marah-marah. Bahkan pada saat akan sidang yang pertama ada seorang janda melaporkan telah kalau uangnya diambil oleh Terdakwa dari dalam bagasi sepeda motor, karena Terdakwa sedang dalam proses persidangan ini maka laporan tersebut belum diproses.
8. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi atas perkara ini, Terdakwa menyampaikan "Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini hanya untuk membuat jelek nama Dan Secata".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ribut Siswoyo.
Pekerjaan : Wiraswasta / service HP.
Tempat, tanggal lahir : 20 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Seno, No. 15, Rt.05, Rw.02, Kel. Tambran, Kec/Kab. Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2015 di konter HP Miong Cell milik Saksi di Jln Seno No 15, Kel. Tambran, Kec/Kab. Magetan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 karyawan Saksi yang bernama Rudi Siswanto (Saksi-3) melapokan kepada Saksi dalam etalase ada HP yang hilang sebanyak 4 (empat) buah, yaitu :
 - a. 1 (satu) buah Hp merk Samsung T311 warna hijau (Tab).
 - b. 1 (satu) buah Hp merk Evercros warna hitam (Tab).
 - c. 1 (satu) buah Hp merk Advan warna hitam (Tab).
 - d. 1 (satu) buah Hp merk Advan warna putih (Tab 10)
3. Bahwa atas laporan Saksi-3 Rudi Siswanto membuka rekaman CCTV yang ada di konter HP Miong Cell milik Saksi, karena di kios Saksi dipasang 4 (empat) kamera CCTV, 2 (dua) di luar dan 2 (dua) lagi di dalam.
4. Bahwa setelah melihat rekaman CCTV ternyata yang mengambil keempat buah HP dari etalase konter HP Miong Cell milik Saksi adalah Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa dari konter HP Saksi minta untuk diinstall lagu-lagu dalam HP nya.
5. Bahwa setelah Saksi yakin kalau yang mengambil HP di tempat Saksi adalah Terdakwa, kemudian Saksi datang ke kantor Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Letda Inf Miswanto kemudian Saksi melaporkannya sekaligus menunjukkan bukti berupa keraman CCTV kepada Saksi-1.
6. Bahwa keempat HP yang diambil Terdakwa milik orang lain yang diperbaiki di konter Saksi dan sudah jadi tinggal menunggu pemiliknya untuk mengambil. Dari keempat HP tersebut tidak ada yang pecah dan sudah baik semua. Adapun ada yang pecah kemungkinan benturan pada saat berada di dalam jog sepeda motor Terdakwa.
7. Bahwa kamera yang dapat menangkap Terdakwa mengambil HP dalam etalase adalah kamera yang berada di luar yang mengarah ke dalam, sedangkan kamera yang menangkap Terdakwa memasukkan HP ke dalam jog sepeda motor adalah kamera yang ada di pojok dalam yang mengarah keluar.
8. Bahwa dari keempat HP tersebut Terdakwa sudah mengembalikan 3 (tiga) buah melalui karyawan Saksi yaitu Saksi-3 Rudi Siswanto pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 siang hari, pada saat Terdakwa mengembalikan Saksi berada di Yogya.
9. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan mengakui kalau yang mengambil HP adalah Terdakwa dan mengaku bersalah, pengakuan Terdakwa sampai mencuri tersebut karena ingin membuat malu bosnya (komandannya). Namun Terdakwa mengembalikan HP tersebut setelah Saksi melaporkan ke kesatuan Terdakwa kepada Saksi-1 Letda Miswanto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rudi Siswanto.
Pekerjaan : Karyawan Miong Cell.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 4 Pebruari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Sumatra No. 24 B, Kel. Kepolorejo, Rt. 03, Rw. 06, Kec/Kab. Magetan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa datang ke konter HP Miong Cell tempat Saksi bekerja adapun pemilik konter HP tersebut adalah Saksi-2 Ribus Siswoyo. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi untuk mengecek HP yang dibawa Terdakwa dan meminta Saksi untuk mengisi lagu di HP Terdakwa. Kemudian Saksi menyuruh Sdr. Havandhi untuk mengisi lagu, sedangkan Saksi melanjutkan memperbaiki HP yang di servis. Setelah itu Terdakwa pergi.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan berbincang-bincang dengan Sdri. Niken Anggraini karyawan Miong Cell untuk mengambil HP yang sedang diisi lagu oleh Sdr. Havandhi, setelah itu Saksi tidak memperhatikan Terdakwa lagi karena sedang konsentrasi menservis HP.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ada orang datang untuk mengambil HP Advan yang sudah selesai diperbaiki namun setelah dilihat dan dicari-cari di etalase konter HP Miong Cell tidak ada, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 Ribus Siswoyo pemilik konter, kemudian Saksi-2 bersama-sama dengan karyawannya termasuk Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di konter.
5. Bahwa setelah CCTV diputar ternyata terlihat Terdakwa yang mengambil keempat buah HP yang berada di dalam etalase yang ditumpuk dua bersebelahan, adapun jenis HP yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) buah Hp merk Samsung T311 warna hijau (Tab).
 - b. 1 (satu) buah Hp merk Evercros warna hitam (Tab).
 - c. 1 (satu) buah Hp merk Advan warna hitam (Tab).
 - d. 1 (satu) buah Hp merk Advan warna putih (Tab 10)
6. Bahwa dari keempat HP tersebut milik orang lain yang telah diservice dan sudah jadi serta tidak ada yang pecah / rusak, melainkan sudah bagus semua. Adapun ada yang pecah tersebut kemungkinan terkena benturan pada saat di dalam jog sepeda motor Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 siang hari Terdakwa datang ke konter miong cell telah mengembalikan 3 (tiga) buah HP yang diambilnya diserahkan kepada Saksi, yaitu Hp merk Samsung T311 warna hijau, Hp merk Advan warna hitam dan Hp merk Advan warna putih, sedangkan yang 1 (satu) HP merk Evercross (tablet) warna hitam belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa HP yang diambil tidak bagus semua, melainkan ada yang rusak yaitu ada 2 (dua) sehingga Terdakwa meminta Saksi-4 Lestari Widodo.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya, yaitu keempat HP yang diambil Terdakwa sudah bagus semua tidak ada yang rusak.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Lestari Widodo.
Pekerjaan : Wiraswasta service HP.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 20 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : 1. Ds. Krokeh, Rt. 08, Rw. 02, Kec. Sawahan, Kab. Madiun.
2. Jl. Barat No. 26 Maospati Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 antara pukul 14-00 s/d 15-00 Wib, Terdakwa datang ke konter Saksi untuk menjual 4 (empat) buah HP, kemudian Saksi menanyakan dos, book dan chargernya, Terdakwa menjawab tidak ada sehingga Saksi tidak mau / tidak beradi membelinya.
3. Bahwa dari keempat HP Terdakwa tersebut ada 2 (dua) yang rusak, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk memperbaiki HP yang rusak, yaitu HP merk Evercross (Tablet) warna hitam retak pada layar LCD dan HP merk Samsung T3 (tablet) warna biru tidak bisa dihidupkan. Kemudian karyawan Saksi memberikan Nota servis kepada Terdakwa dengan nomor seri nota 4401 untuk HP merk Evercross (Tablet) warna hitam dan Nomor Seri nota 4403 untuk HP merk Samsung T3 (tablet) warna biru.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil HP merk Samsung T3 (Tablet) warna biru yang sudah selesai di servis sedangkan HP yang merk Evercross (tablet) warna hitam belum jadi (masih diperbaiki).
5. Bahwa pada hari berikutnya datang seseorang yang mengaku bernama Bpk. Purno intel dari Secata Rindam untuk mengambil HP Tablet merk Evercross warna hitam milik Terdakwa, karena Terdakwa terlibat perkara pidana sehingga tidak dapat mengambil sendiri. Kemudian Saksi meminta data-data dan memfoto Bpk. Purno setelah itu Saksi memberikan HP tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mau membeli HP yang tidak ada dosnya karena takut kalau barang tersebut merupakan barang curian.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal HP yang akan Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Havandhi Sulistyawan dan Saksi-6 Niken Anggraini telah dipanggil 2 (dua) kali oleh Oditur Militer sesuai ketentuan namun tidak hadir, sesuai keterangan Saksi-2 Ribut Siswoyo sudah tidak bekerja di tempat Saksi-2. Untuk Saksi-5 Havandhi Sulistyawan bekerja di luar kota pulang kerumahnya jarang-jarang 1 (satu) bulan sekali belum tentu pulang, sedangkan Saksi-6 bekerja di Surabaya. Oleh karena Oditur Militer menyatakan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Para Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut di atas dibacakan dari BAP POM, atas persetujuan Terdakwa kemudian Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Havandhi Sulistyawan .
Pekerjaan : Karyawan Miong Cell .
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 23 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Seno, 264, Kel. Tambran, Rt/Rw. 004/002, Kec. Magetan, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 Saksi bekerja menjaga Konter HP Miong Cell milik Saksi-2 Ribut Siswoyo sambil menata dan menyusun Hp Tablet merk Evercross di etalase konter demikian juga rekan Saksi yang bernama Rudi menyusun dan meletakkan satu buah HP Tablet merk Samsung, sedangkan Sdri. Niken meletakkan satu buah Hp Tablet merk Advan yang sudah selesai diperbaiki di etalase menunggu diambil oleh pemiliknya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik Hp Tablet Evercross adalah seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. Bebek, kemudian untuk Hp Tablet Merk Advan milik Sdri. Nuri sedangkan 1(satu) buah Hp Tablet merk Samsung dan 1 (satu) buah Hp Tablet merk Evercross Saksi lupa nama pemiliknya namun nama pemiliknya tertulis di sebuah kertas dan kertas tersebut ditempel di Hp tersebut.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa datang ke konter HP Miong Cell di Jl. Seno, No. 15, Kel. Tambran, Kec. Magetan, Kab. Magetan, setelah melihat-lihat Terdakwa memanggil karyawan Miong Cell yang bernama Sdr. Rudi, selanjutnya Saksi yang sedang memperbaiki HP diam saja lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Konter dengan mengendarai sepeda motornya.
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke Konter dan berbicara dengan Sdri. Niken yang sedang duduk di depan komputer, beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Saksi minta diambilkan dobeltip, saat itu Saksi melihat tangan kiri Terdakwa dilipat di belakang badannya. Setelah mengambilkan dobeltip Saksi kembali ke tempat Saksi memperbaiki Hp, tidak lama kemudian Terdakwa kembali memanggil Saksi untuk mengembalikan dobel tip dan saat itu Saksi masih melihat tangan kiri Terdakwa masih dilipat di belakang badannya dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi sambil berkata "Ya udah Mas, Saya tinggal dulu".
6. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ada pemilik HP Tablet merk Advan yang datang ke konter untuk mengambil Hpnya yang sudah selesai di perbaiki namun setelah Saksi cari-cari di etalase HP tidak ada/hilang kemudian untuk melihat apa yang terjadi Saksi dan pemilik konter Miong Cell Sdr. Ribut Siswoyo melihat rekaman CCTV.
7. Bahwa setelah dilihat dari rekaman CCTV ternyata kelihatan Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung, 2 (dua) buah HP Tablet merk Advan dan 1 (satu) buah HP Tablet merk vercross yang diletakan di etalase konter HP Miong Cell.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Niken Anggraini.
Pekerjaan : Karyawan Miong Cell.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 4 Pebruari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Ds. Banjarejo, Rt. 02, Rw. 01, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 seperti biasanya Saksi yang bekerja sebagai karyawan Konter HP Miong Cell selain bertugas mencatat konsumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan servis HP juga membantu karyawan lain menyusun Hp merk Advan dan Evercross di etalase bersama karyawan lainnya yaitu Sdr Havandhi yang juga sedang menyusun Hp merk Samsung dan Evercross didalam etalase.

3. Bahwa sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa datang dan mengucapkan salam dengan kata-kata " Assalamu'alaikum" selanjutnya memanggil Sdr. Rudi dan berkata " Mas tolong benahi HP Saya" karena Sdr. Rudi sedang mengerjakan servis HP saksi menjawab " Ada apa Pak ?" Terdakwa menjawab " Saya mau sama masnya saja" selanjutnya Sdr. Rudi melayani Terdakwa, setelah itu Saksi tidak memperhatikan Terdakwa lagi.
4. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk memanggil istri Sdr. Ribut Siswoyo yang bernama Sdri. Anis lalu Saksi memberitahu Sdri. Anis apabila dicari Terdakwa kemudian Sdri. Anis menjawab " Tidak kenal dengan Terdakwa" sambil meminta supaya Saksi menyampaikan kalau Sdri. Anis sedang mengurus putranya yang masih bayi.
5. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sdri. Anis sedang sibuk mengurus bayi namun Terdakwa menyampaikan ada hal penting yang hendak disampaikan sehingga Sdri. Anis menemui Terdakwa. Setelah bertemu ternyata Terdakwa hanya minta nomor WA Sdri. Anis, setelah itu Terdakwa berpamitan.
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi untuk mengambil HP yang sedang diisi lagu kemudian HP yang telah diisi lagu Saksi berikan kepada Terdakwa.
7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ada orang yang datang untuk mengambil HP tablet Evercross yang sudah selesai diperbaiki namun setelah dicari-cari dietalase konter ternyata tidak ada. Sehingga kemudian pemilik konter melihat CCTV setelah diputar ternyata terlihat Terdakwa yang mengambil Satu Buah HP Tablet Merk Samsung, satu buah HP Tablet merk Advan dan dua buah HP Tablet merk Evercross yang diletakan di etalase konter HP Miong Cell.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Pusdik Secata Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dan ditugaskan di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at Terdakwa pergi ke konter HP Miong Cell dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih Nopol AE 4650 NA, setelah sampai di konter HP Miong Cell Terdakwa melihat 3 (tiga) orang karyawan Miong Cell berada di dalam konter, kemudian Terdakwa meminta salah satu karyawan untuk memasukan lagu ke dalam HP Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit kepada karyawan miong cell untuk pergi dulu.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke konter HP Miong Cell untuk menanyakan lagu yang untuk dimasukan ke HP sudah selesai apa belum, kemudian Terdakwa menanyakan lagu apa saja yang dimasukkan, setelah mengetahui lagu-lagu yang dimasukan ke HP Terdakwa, Terdakwa minta lagunya ditambah lagi, atas permintaan Terdakwa salah seorang karyawan konter menuju ke sebuah komputer yang ada di dalam konter, lalu sambil menunggu karyawan miong cell memasukan lagu Terdakwa minta karyawan lain untuk memanggil istri Saksi-2 Ribut Siswoyo pemilik konter, setelah istri pemilik konter datang Terdakwa minta nomor Wanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Terdakwa minta tolong istri pemilik konter membalas omongan Komandan yang mengatakan Tamtama tidak pantas naik motor CBR namun istri Saksi-2 dan karyawan konter miong cell tersebut tidak mau, karena takut dengan Komandan Terdakwa kemudian istri Saksi-2 masuk ke dalam rumah.
5. Bahwa setelah para karyawan pada sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan tidak ada yang menunggui etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah HP Tablet dari dalam etalase konter Mion Cell dari luar dengan cara memasukkan tangannya ke dalam etalase kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam celana Terdakwa dibagian belakang setelah itu membawanya keluar dan memasukkan ke dalam jog sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Hpnya yang sedang diisi lagu oleh karyawan Miong Cell dan berpamitan pulang. Namun pada saat Terdakwa pulang helmnya tidak dibawa tertinggal di konter HP miong cell.
6. Bahwa kemudian antara pukul 14-00 s/d 15-00 Wib Terdakwa pergi menuju ke konter HP milik Saksi-4 Lestari Widodo yang ada di Jl. Barat Magetan sebelum Traficlight, setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil ke 4 (empat) buah Hp dari dalam jok sepeda motornya yang dicuri dari konter HP miong cell, hendak menjualnya kepada Saksi-4, namun Saksi-4 tidak mau membelinya karena tidak ada dosnya.
7. Bahwa pada saat HP tersebut diperiksa oleh Saksi-4 Lestari Widodo ternyata ada yang rusak, karena Saksi-4 tidak mau membeli maka Terdakwa minta agar Saksi-4 untuk memperbaiki 2 (dua) HP yang rusak, yaitu Hp Tab merk Samsung dan Hp merk Evercross, kemudian Terdakwa diberikan 2 (dua) lembar nota karyawan Saksi-4 untuk kedua HP yang diperbaiki tersebut.
8. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dipanggil Serma Sulkan dan dibawa ke Kantor Urpam, sesampainya di Urpam Terdakwa dimintai keterangan oleh Serma Sulkan. Kemudian pada Pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi kejalan raya depan Secata Rindam V/Brawijaya lalu menumpang mobil Sampai di Maospati Terdakwa naik ojek menuju mess Serda Boy Sandra di Asrama Yonif Para Raider 501/BY, setelah sampai Terdakwa beristirahat di tempat tersebut.
9. Bahwa pada saat apel malam Terdakwa ditangkap oleh anggota Pam dan di intrograsi setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel, namun pada malam itu juga Terdakwa keluar sel melalui pintu setelah dirusaknya, selanjutnya Terdakwa menemui Koptu Metro dan menceritakan permasalahan HP yang sudah Terdakwa ambil dari konter Miong Cell dan Koptu Metro menyarankan supaya Terdakwa mengembalikannya, mendengar saran tersebut Terdakwa mengirim WA ke pemilik konter HP Miong Cell akan mengembalikan keempat HP Tablet yang telah diambilnya.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 08.15 WIB dengan diantar Koptu Metro, Terdakwa datang ke tempat servis HP milik Saksi-4 di Jl Barat Magetan untuk mengambil HP yang diserviskan. HP yang diservice baru selesai 1 (satu) buah yaitu HP Samsung sedangkan 1 (satu) buah HP Tablet merk Evercross belum selesai, sehingga Terdakwa hanya mengambil yang sudah selesai dan yang belum selesai belum diambil.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan diantar Koptu Metro menuju konter HP Miong Cell untuk mengembalikan HP, setelah sampai Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah HP yang diambilnya, sedangkan yang 1 (satu) belum karena masih diservis di konter jalan Barat Magetan, setelah itu Tersangka pulang menuju Secata Magetan.
12. Bahwa setelah sampai di penjagaan Secata Rimdam V/Brawijaya Terdakwa didatangi Kapten Inf Sumadi yang langsung memukul bibir Terdakwa setelah itu Terdakwa diminta ke Urpam dan disuruh istirahat di penjagaan Secata Rindam V/Brawijaya.
13. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju ke jalan raya depan Secata Rindam V/Brawijaya dan menghentikan sepeda motor minta diantar ke tukang ojek ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maospati tempat Serda Boy Sandra di Asrama Yonif Para Raider 501/BY dan menginap disana.

14. Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon tukang ojek untuk diantar membeli nasi padang namun sebelum sampai alon-alon Madiun Terdakwa melihat ada anak laki-laki umur ± 15 (lima belas) yang bernama Hendrik muntah-muntah karena keracunan obat jenis Dextro yang dibeli dari apotek Jl Cokroaminoto Madiun Kota. Melihat hal itu Terdakwa mengantar Sdr. Hendrik ke RSUD Dr Soedono Madiun setelah itu Terdakwa menuju apotek di Jl Cokroaminoto Madiun Kota.
15. Bahwa sesampainya di apotek di Jl Cokroaminoto Terdakwa menanyakan apakah ada anak yang membeli obat jenis Dektro, setelah dibenarkan selanjutnya Terdakwa menegur pemilik apotek karena menjual obat yang membahayakan namun teguran Terdakwa tidak dihiraukan sehingga Terdakwa marah-marah diapotik Tersebut.
16. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke Polres Madiun Kota dan minta dipanggilkan Kasat Intel Polres Madiun Kota namun penjaga menanyakan identitas Terdakwa sehingga Terdakwa mengaku dari Yonif 501 dengan pangkat Lettu, mendengar hal itu penjaga meminta Terdakwa menunggu sebentar, selanjutnya karena Kasat Intel Polres Madiun Kota tidak segera datang Terdakwa marah marah dan mengatakan kalau sampai sepuluh menit lagi tidak datang maka saya akan mengamuk.
17. Bahwa tidak lama kemudian datang 10 (sepuluh) orang anggota Yonif Para Raider 501/BY dan salah satu dari anggota Yonif Para Raider 501 memukul Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Markas Yonif 501/BY dengan memakai mobil Polres Madiun Kota selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel beberapa saat kemudian datang anggota POM yang langsung membawa Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun.
18. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Dilmil III-13 Madiun sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Dalam perkara peenganiayaan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli 2016.
 - b. Dalam perkara melawan perintah dinas, pencurian dan pengrusakan barang dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan.

Bahwa selain dipidana Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin yaitu :

- a. Karena keluar kesatrian tidak ijin dan melakukan perbuatan arogan terhadap masyarakat, dikenakan hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari pada bulan Mei 2016.
- b. Karena melakukan perbuatan bertentangan dengan perintah kedinasan, dikenakan hukuman penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-3 Rudi Siswanto ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut, Adapun sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yaitu sebagai berikut :

Bahwa HP yang diambil tidak bagus semua, melainkan ada yang rusak yaitu ada 2 (dua) sehingga Terdakwa meminta Saksi-4 Lestari Widodo.

Atas sangkalan Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya, yaitu :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal terhadap keterangan para Saksi, namun dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah sedangkan para Saksi disumpah. Lagi pula keterangan Saksi-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6. Walaupun keterangan Terdakwa dikuatkan oleh keterangan Saksi-4 Lestari Widodo yang menservis 2 (dua) buah HP Terdakwa yang diambil dari miong cell



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kerusakan tersebut diakibatkan cara Terdakwa membawanya / rusaknya berada ditangan Terdakwa, ini dapat dilihat kondisi HP Evercross (tablet) warna hitam yang semua layar Lcd nya tidak menjadi pecah. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Samsung T331.
- b. 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross
- c. 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross
- d. 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross
- e. 1(satu) lembar berisi gambar foto Flash Disk berisikan rekaman pencurian dan Helm pengaman dalam perkara yang dilakukan oleh Tersangka
- f. 1 (satu) lembar foto copy Barang bukti nota nomor 4401 dan 4403.

2. Barang-barang:

- a. 1(satu) buah Hp Merk Samsung T311 warna hijau (Tablet)
- b. 1(satu) buah Hp Merk Evecross warna hitam (Tablet)
- c. 1(satu) buah Hp Merk Evercross warna hitam (Tablet)
- d. 1(satu) buah Hp Merk Edvan warna putih (Tablet 10)
- e. 1(satu) buah Flasdisk Merk V-Gen 8 GB berisi rekaman CCTV
- f. 1 (satu) buah helm warna hijau muda.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik yang berupa surat maupun yang berupa barang, telah diperlihatkan dan dibacakan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka Majelis berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Pusdik Secata Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dan ditugaskan di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa masih berdinas militer aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya, memakai pakaian dinas militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prajurit satu.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 14.20 WIB ke konter HP Miong Cell milik Saksi-2 Ribut Siswoyo dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih Nopol AE 4650 NA, setelah sampai di konter HP Miong Cell Terdakwa menyuruh Saksi-3 Rudi Siswanto karyawan miong cell untuk memasukan lagu ke dalam HP Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit kepada karyawan miong cell untuk pergi dulu. Kemudian Saksi-3 menyuruh Sdr. Havandhi untuk mengisikan lagu ke dalam HP Terdakwa, karena Saksi-3 sedangkan memperbaiki HP yang di servis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke konter HP Miong Cell menanyakan lagu yang untuk dimasukan ke HP sudah selesai apa belum dan menanyakan lagu apa saja yang dimasukkan, setelah Terdakwa mengetahui lagu-lagu yang dimasukan ke HP Terdakwa, Terdakwa minta lagunya ditambah lagi, atas permintaan Terdakwa, Sdr. Havandhi karyawan konter menuju ke sebuah komputer yang ada di dalam konter untuk memasukkan lagu ke dalam HP Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat Sdr. Havandhi memasukkan lagu ke dalam HP Terdakwa, Terdakwa minta karyawan lain untuk memanggil istri Saksi-2 Ribus Siswoyo pemilik konter, setelah istri pemilik konter datang Terdakwa minta nomor Wa-nya, setelah itu istri Saksi-2 masuk kembali ke dalam rumahnya.
7. Bahwa benar pada saat para karyawan pada sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan tidak ada yang menunggu etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah HP Tablet dari dalam etalase konter Mion Cell dari luar dengan cara memasukkan tangannya ke dalam etalase kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam celana Terdakwa dibagian belakang setelah itu membawanya keluar dan memasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Hpnya yang sedang diisi lagu oleh Sdr. Havandhi kemudian Terdakwa berpamitan pulang, namun pada saat Terdakwa pulang helmnya tidak dibawa tertinggal di konter HP miong cell.
8. Bahwa benar setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah HP dari miong cell, Terdakwa langsung pergi ke konter HP milik Saksi-4 Lestari Widodo yang ada di Jl. Barat Magetan, sekitar antara pukul 14-00 s/d 15-00 Wib Terdakwa sampai konter HP Saksi-4, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil ke 4 (empat) buah Hp dari dalam jok sepeda motornya yang dicuri dari konter HP miong cell, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter HP Saksi-4 dan menawarkan keempat HP tersebut, namun Saksi-4 menanyakan dos keempat HP tersebut, karena tidak ada dosnya maka Saksi-4 tidak mau membelinya.
9. Bahwa benar pada saat keempat HP tersebut diperiksa oleh Saksi-4 Lestari Widodo ternyata ada yang rusak, karena Saksi-4 tidak mau membeli maka Terdakwa minta agar Saksi-4 untuk memperbaiki 2 (dua) HP yang rusak, yaitu Hp Tab merk Samsung dan Hp merk Evercross, kemudian Terdakwa diberikan 2 (dua) lembar nota oleh karyawan Saksi-4 untuk kedua HP yang diperbaiki tersebut.
10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB pemilik HP Advan datang ke konter miong cell untuk mengambil HP-nya sedang diperbaiki, namun HP tersebut dicari-cari oleh Saksi-3 Rudi Siswanto dan teman-temannya tidak diketemukan, sehingga Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 Ribus Siswoyo pemilik konter kalau HP Advan yang sudah selesai diservis tidak ada, kemudian Saksi-2 bersama-sama dengan karyawannya termasuk Saksi-3 melihat rekaman CCTV yang ada di konter.
11. Bahwa benar dari rekaman CCTV yang diputar terlihat Terdakwa yang mengambil keempat buah HP yang berada di dalam etalase yang ditumpuk dua bersebelahan, adapun jenis HP yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) buah Hp merk Samsung T311 warna hijau (Tab).
 - b. 1 (satu) buah Hp merk Evercros warna hitam (Tab).
 - c. 1 (Satu) buah Hp merk Advan warna hitam (Tab).
 - d. 1 (satu) buah Hp merk Advan warna putih (Tab 10)
12. Bahwa benar dari keempat HP tersebut milik orang lain yang telah diservice oleh miong cell sudah jadi serta tidak ada yang pecah / rusak, melainkan sudah bagus semua.
13. Bahwa benar setelah Saksi-2 Ribus Siswoyo yakin kalau yang mengambil HP di konternya adalah Terdakwa, kemudian Saksi-2 pergi ke kantor Terdakwa di Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 Letda Inf Miswanto kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa yang mengambil 4 (empat) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- HP dari konternya sekaligus menunjukkan bukti berupa rekaman CCTV kepada Saksi-1.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Letda Inf Miswanto melaporkan ke Komandan Secata atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk mencari Terdakwa dan menahannya. Kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di rumahnya namun tidak diketemukan, kurang lebih pukul 21-00 Wib pada saat akan apel Terdakwa datang kemudian Saksi-1 menangkapnya dan mengintrograsi Terdakwa, namun pada awalnya Terdakwa tidak mengakui akan tetapi akhirnya Terdakwa mengakuinya, setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan.
 15. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di sel, pada malam itu juga Terdakwa melarikan diri dengan cara merusak pintu sel, namun pagi harinya (Sabtu siang) Terdakwa kembali lagi di kesatuan sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel lagi namun Terdakwa teriak-teriak sehingga dipindahkan dekat piket dan piket untuk mengawasi Terdakwa.
 16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 siang hari Terdakwa datang ke konter miong cell telah mengembalikan 3 (tiga) buah HP yang diambilnya diserahkan kepada Saksi, yaitu Hp merk Samsung T311 warna hijau, Hp merk Advan warna hitam dan Hp merk Advan warna putih, sedangkan yang 1 (satu) HP merk Evercross (tablet) warna hitam belum belum dikembalikan.
 17. Bahwa benar Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Dilmil III-13 Madiun sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Sesuai putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AD/VII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dalam perkara penganiayaan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Sesuai putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 43-K/PM.III-13/AD/X/2016 tanggal 2 Nopember 2016 dalam perkara melawan perintah dinas, pencurian dan pengrusakan barang, Terdakwa dijatuhi pidana peenjara selama 9 (sembilan) bulan.
 18. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yaitu :
 - a. Karena keluar kesatrian tidak ijin dan melakukan perbuatan arogan terhadap masyarakat, dikenakan hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari pada bulan Mei 2016.
 - b. Karena melakukan perbuatan bertentangan dengan perintah kedinasan, dikenakan hukuman penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam surat tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipercera dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap berat ringannya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maupun layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan dirinya sebagai TNI AD.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Tunggal, yakni Pasal 362 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Barang siapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur Barang Siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Pusdik Secata Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dan ditugaskan di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa masih berdinas militer aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya, memakai pakaian dinas militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prajurit satu.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil ” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Adapun yang dimaksud “Seluruhnya atau sebagian” adalah barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun hanya dapat sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 14.20 WIB ke konter HP Miong Cell milik Saksi-2 Ribus Siswoyo dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih Nopol AE 4650 NA, setelah sampai di konter HP Miong Cell Terdakwa menyuruh Saksi-3 Rudi Siswanto karyawan miong cell untuk memasukan lagu ke dalam HP Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit kepada karyawan miong cell untuk pergi dulu. Kemudian Saksi-3 menyuruh Sdr. Havandhi untuk mengisikan lagu ke dalam HP Terdakwa, karena Saksi-3 sedangkan memperbaiki HP yang di servis.
2. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke konter HP Miong Cell menanyakan lagu yang untuk dimasukan ke HP sudah selesai apa belum dan menanyakan lagu apa saja yang dimasukan, setelah Terdakwa mengetahui lagu-lagu yang dimasukan ke HP Terdakwa, Terdakwa minta lagunya ditambah lagi, atas permintaan Terdakwa, Sdr. Havandhi karyawan konter menuju ke sebuah komputer yang ada di dalam konter untuk memasukkan lagu ke dalam HP Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat Sdr. Havandhi memasukkan lagu ke dalam HP Terdakwa, Terdakwa minta karyawan lain untuk memanggil istri Saksi-2 Ribus Siswoyo pemilik konter, setelah istri pemilik konter datang Terdakwa minta nomor Wa-nya, setelah itu istri Saksi-2 masuk kembali ke dalam rumahnya.
4. Bahwa benar pada saat para karyawan pada sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan tidak ada yang menunggui etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah HP Tablet dari dalam etalase konter Mion Cell dari luar dengan cara memasukkan tangannya ke dalam etalase kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam celana Terdakwa dibagian belakang setelah itu membawanya keluar dan memasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Hpnya yang sedang diisi lagu oleh Sdr. Havandhi kemudian Terdakwa berpamitan pulang, namun pada saat Terdakwa pulang helmnya tidak dibawa tertinggal di konter HP miong cell.
5. Bahwa benar setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah HP dari miong cell, Terdakwa langsung pergi ke konter HP milik Saksi-4 Lestari Widodo yang ada di Jl. Barat Magetan, setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil ke 4 (empat) buah Hp dari dalam jok sepeda motornya yang dicuri dari konter HP miong cell, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter HP Saksi-4 dan menawarkan keempat HP tersebut, namun Saksi-4 menanyakan dos keempat HP tersebut, karena tidak ada dosnya maka Saksi-4 tidak mau membelinya.
6. Bahwa benar pada saat keempat HP tersebut diperiksa oleh Saksi-4 Lestari Widodo ternyata ada yang rusak, karena Saksi-4 tidak mau membeli maka Terdakwa minta agar Saksi-4 untuk memperbaiki 2 (dua) HP yang rusak, yaitu Hp Tab merk Samsung dan Hp merk Evercross, kemudian Terdakwa diberikan 2 (dua) lembar nota oleh karyawan Saksi-4 untuk kedua HP yang diperbaiki tersebut.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB pemilik HP Advan datang ke konter miong cell untuk mengambil HP-nya sedang diperbaiki, namun HP tersebut dicari-cari oleh Saksi-3 Rudi Siswanto dan teman-temannya tidak diketemukan, sehingga Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 Ribus Siswoyo pemilik konter kalau HP Advan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah selesai diservis tidak ada, kemudian Saksi-2 bersama-sama dengan karyawannya termasuk Saksi-3 melihat rekaman CCTV yang ada di konter.

8. Bahwa benar dari rekaman CCTV yang diputar terlihat Terdakwa yang mengambil keempat buah HP yang berada di dalam etalase yang ditumpuk dua bersebelahan, adapun jenis HP yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) buah Hp merk Samsung T311 warna hijau (Tab).
 - b. 1 (satu) buah Hp merk Evercros warna hitam (Tab).
 - c. 1 (Satu) buah Hp merk Advan warna hitam (Tab).
 - d. 1 (satu) buah Hp merk Advan warna putih (Tab 10)
9. Bahwa benar dari keempat HP tersebut milik orang lain yang telah diservice oleh miong cell sudah jadi serta tidak ada yang pecah / rusak, melainkan sudah bagus semua.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pengertian "Dengan maksud" merupakan istilah dalam hukum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelaku yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki barang sesuatu.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Untuk dimiliki " artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan " Melawan Hukum " yaitu setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang atau norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain yang sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan secara "Melawan Hukum" menurut Arest Hograat tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

- Merusak hak Subjektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat dimana sipelaku (sebagai anggota TNI) seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tauladan masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 14.20 WIB ke konter HP Miong Cell milik Saksi-2 Ribut Siswoyo dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih Nopol AE 4650 NA, setelah sampai di konter HP Miong Cell Terdakwa menyuruh Saksi-3 Rudi Siswanto karyawan miong cell untuk memasukan lagu ke dalam HP Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit kepada karyawan miong cell untuk pergi dulu. Kemudian Saksi-3 menyuruh Sdr. Havandhi untuk mengisikan lagu ke dalam HP Terdakwa, karena Saksi-3 sedangkan memperbaiki HP yang di servis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke konter HP Miong Cell menanyakan lagu yang untuk dimasukkan ke HP sudah selesai apa belum dan menanyakan lagu apa saja yang dimasukkan, setelah Terdakwa mengetahui lagu-lagu yang dimasukkan ke HP Terdakwa, Terdakwa minta lagunya ditambah lagi, atas permintaan Terdakwa, Sdr. Havandhi karyawan konter menuju ke sebuah komputer yang ada di dalam konter untuk memasukkan lagu ke dalam HP Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat Sdr. Havandhi memasukkan lagu ke dalam HP Terdakwa, Terdakwa minta karyawan lain untuk memanggil istri Saksi-2 Ribus Siswoyo pemilik konter, setelah istri pemilik konter datang Terdakwa minta nomor Wa-nya, setelah itu istri Saksi-2 masuk kembali ke dalam rumahnya.
4. Bahwa benar pada saat para karyawan pada sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan tidak ada yang menunggu etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah HP Tablet dari dalam etalase konter Mion Cell dari luar dengan cara memasukkan tangannya ke dalam etalase kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam celana Terdakwa dibagian belakang setelah itu membawanya keluar dan memasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta HP nya yang sedang diisi lagu oleh Sdr. Havandhi kemudian Terdakwa berpamitan pulang, namun pada saat Terdakwa pulang helmnya tidak dibawa tertinggal di konter HP miong cell.
5. Bahwa benar setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah HP dari miong cell, Terdakwa langsung pergi ke konter HP milik Saksi-4 Lestari Widodo yang ada di Jl. Barat Magetan, sekitar antara pukul 14-00 s/d 15-00 Wib Terdakwa sampai konter HP Saksi-4, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil ke 4 (empat) buah Hp dari dalam jok sepeda motornya yang dicuri dari konter HP miong cell, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter HP Saksi-4 dan menawarkan keempat HP tersebut, namun Saksi-4 menanyakan dos keempat HP tersebut, karena tidak ada dosnya maka Saksi-4 tidak mau membelinya.
6. Bahwa benar pada saat keempat HP tersebut diperiksa oleh Saksi-4 Lestari Widodo ternyata ada yang rusak, karena Saksi-4 tidak mau membeli maka Terdakwa minta agar Saksi-4 untuk memperbaiki 2 (dua) HP yang rusak, yaitu Hp Tab merk Samsung dan Hp merk Evercross, kemudian Terdakwa diberikan 2 (dua) lembar nota oleh karyawan Saksi-4 untuk kedua HP yang diperbaiki tersebut.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB pemilik HP Advan datang ke konter miong cell untuk mengambil HP-nya sedang diperbaiki, namun HP tersebut dicari-cari oleh Saksi-3 Rudi Siswanto dan teman-temannya tidak diketemukan, sehingga Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 Ribus Siswoyo pemilik konter kalau HP Advan yang sudah selesai diservis tidak ada, kemudian Saksi-2 bersama-sama dengan karyawannya termasuk Saksi-3 melihat rekaman CCTV yang ada di konter.
8. Bahwa benar dari rekaman CCTV yang diputar terlihat Terdakwa yang mengambil keempat buah HP yang berada di dalam etalase yang ditumpuk dua bersebelahan, adapun jenis HP yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) buah Hp merk Samsung T311 warna hijau (Tab).
 - b. 1 (satu) buah Hp merk Evercros warna hitam (Tab).
 - c. 1 (Satu) buah Hp merk Advan warna hitam (Tab).
 - d. 1 (satu) buah Hp merk Advan warna putih (Tab 10)

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yakni melakukan pencurian 4 (empat) buah HP di konter miong cell, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau patuh dan taat kepada ketentuan-ketentuan yang ingin mendapatkan barang (HP) dengan cara cepat dan mudah, dengan tidak mengindahkan aturan yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan pihak lain dalam hal ini Saksi-2 Ribut Siswoyo pemilik konter HP miong cell, seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu terjadi bila Terdakwa menyadari perbuatan mengambil barang orang lain adalah tidak boleh.
3. Bahwa seharusnya Terdakwa menjadi contoh adik-adiknya (junior-yuniornya) terutama yang masih dalam pendidikan, karena Terdakwa berada di kesatuan yang mendidik TNI AD (Rindam), seharusnya mampu memberi contoh yang baik, namun sebaliknya Terdakwa memberikan contoh yang tidak pantas yang tercela yang berakibat merugikan orang lain.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan Saksi-2, dapat menurunkan citra dan wibawa serta kehormatan satuan Terdakwa Secara Rindam V/Brawijaya khususnya, kodam V/Brawijaya pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis akan menilai apakah Terdakwa masih layak atau tidak untuk dipertahankan sebagai TNI. Oleh karena itu Majelis memberikan pendapatnya sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Dilmil III-13 Madiun sebanyak 2 (dua) kali dan sudah selesai dilaksanakan, yaitu :
 - a. Sesuai putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AD/VII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dalam perkara penganiayaan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Sesuai putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 43-K/PM.III-13/AD/X/2016 tanggal 2 Nopember 2016 dalam perkara melawan perintah dinas, pencurian dan pengrusakan barang, Terdakwa dijatuhi pidana peenjara selama 9 (sembilan) bulan.
2. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Karena melakukan perbuatan bertentangan dengan perintah kedinasan, dikenakan hukuman penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode. (Skep Kumplin Nomor : Skep/7/V/2016 tanggal 18 Mei 2016).
 - b. Karena keluar kesatrian tidak ijin dan melakukan perbuatan arogan terhadap masyarakat, dikenakan hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2016. (Skep Kumplin Nomor : Skep/10/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016).

3. Bahwa perkara Terdakwa ini merupakan perkara yang ketiga kalinya yang diajukan untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer.
4. Bahwa sesuai Keputusan Dan Secata Rindam V/Brawijaya Terdakwa masih berada dalam tenggang waktu penjatuhan sanksi administrasi. Adapun sanksi administrasi yang dijatuhkan yaitu : "penundaan kenaikan pangkat selama 4 (empat) periode TMT 01 Oktober 2019 sampai dengan 01 April 2021.
5. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas setiap harinya tidak disiplin, karena sering terlambat dan bila diteguir oleh seniorinya selalu bantah (tidak terima) bahkan melawan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat menerima panggilan untuk menghadiri persidangan ini Terdakwa pergi meninggalkan dinas selama satu minggu dengan alasan untuk mencari Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa dipersidangan.
7. Bahwa tabiat Terdakwa sesuai Lapsus dari kesatuan Terdakwa Secata Rindam V/Brawijaya, yaitu :
 - a. Lapsus Nomor : R/13/Lapsus/III/2016 Laporan perkembangan kasus Pratu Ario Fajri (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Rizki Romadhoni.
 - b. Lapsus Nomor : R/08/Lapsus/VI/2016 Pratu Ario Fajri (Terdakwa) berpakaian seragam tidak sesuai dengan Gamad dan bersikap arogan terhadap masyarakat di tempat umum.
 - c. Lapsus Nomor : R/98/Lapsus/VI/2016 Pratu Ario Fajri (Terdakwa) menegancam orang sipil meminjam motor serta memaksa Sdri. Atik Wahyuningsih (ibu kantin) Secata Rindam V/Brawijaya untuk meminjami uang dan rokok serta mensweeping orang sipil (penjual sayur) yang lewat depan kesatrian Secata Rindam V/Brawijaya.
 - d. Lapsus Nomor : R/10/Lapsus/VI/2016 Pratu Ario Fajri (Terdakwa) kabur dari ruang sel tahanan dan membawa sepeda motor Kopka Lilik.
 - e. Lapsus Nomor : R/26/Lapsus/VII/2017 Pratu Ario Fajri (Terdakwa) diduga melakukan pencurian gelang mas 5 (lima) biji milik Sdri. Sri Rahayu.
 - f. Lapsus Nomor : R/27/Lapsus/VII/2017 Pratu Ario Fajri (Terdakwa) kabur dari ruang sel tahanan dan melakukan pencemaran nama baik kesatuan lain serta menegancam akan membakar Polres Madiun.
 - g. Lapsus Nomor : R/29/Lapsus/VIII/2017 Pratu Ario Fajri (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Saiful Efendi dan membawa pergi mobil pick up carry milik Sdr. Susilo Pranowo.

Sesuai fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI dan Terdakwa tidak ada jeranya atas sanksi yang dijatuhkan terhadap dirinya. Oleh karena perbuatan dan tabiat Terdakwa tidak pantas terjadi dilingkungan TNI, maka Terdakwa tidak pantas pula untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AD. Dengan demikian Majelis berpendapat untuk memisahkan Terdakwa dengan TNI AD. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI maka, permohonan Oditur Militer sepanjang mengenai permohonannya untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat berkarya di masyarakat umum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2016.
2. Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin.
3. Terdakwa sudah tidak dapat lagi dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa berkali-kali melakukan perbuatan yang melanggar disiplin prajurit bahkan melakukan perbuatan merugikan orang lain.
5. Sikap dan perbuatan Terdakwa sudah tidak menunjukkan lagi sebagai anggota TNI, melainkan sudah seperti seorang pereman.
6. Perbuatan Terdakwa sangat merusak citra dan wibawa kesatuan Terdakwa yaitu Seceta Rindam V/Brawijaya pada khususnya dan Kodam V/Brawijaya pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya serta melarikan diri maka Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1(satu) buah Hp Merk Samsung T311 warna hijau (Tablet)
 - b. 1(satu) buah Hp Merk Evexcross warna hitam (Tablet)
 - c. 1(satu) buah Hp Merk Evercross warna hitam (Tablet)
 - d. 1(satu) buah Hp Merk Edvan warna putih (Tablet 10)
 - e. 1(satu) buah Flashdisk Merk V-Gen 8 GB berisi rekaman CCTV
 - f. 1 (satu) buah helm warna hijau muda



2. Surat-surat :
 - a. 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Samsung T331.
 - b. 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross
 - c. 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross
 - d. 1(satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross
 - e. 1(satu) lembar berisi gambar foto Flash Disk berisikan rekaman pencurian dan Helm pengaman dalam perkara yang dilakukan oleh Tersangka
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Barang bukti nota nomor 4401 dan 4403.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut pada huruf a, b, c, dan d, diambil oleh Terdakwa dari konter mieng cell milik Saksi-2 Ribus Siswoyo, walaupun barang-barang tersebut milik orang namun dalam penguasaan Saksi-2, karena oleh yang punya diserahkan kepada Saksi-2 untuk diperbaiki, sehingga terhadap barang bukti tersebut pada huruf a, b, c, dan d dikembalikan kepada Saksi-2 Ribus Siswoyo.

Adpun barang bukti berupa barang tersebut pada huruf "e" yang diserahkan oleh kesatuan Terdakwa Secata Rindam V/Brawijaya kepada Penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan rekaman dari CCTV yang menunjukkan cara pengambilan HP yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut huruf "e" karena sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka untuk tetap disatukan dengan berkas perkara.

Sedangkan barang bukti berupa barang tersebut pada huruf "f" yang berupa helm milik Terdakwa dan bukan merupakan barang dari hasil kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang berupa surat-surat, yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ario Fajri, Pratu NRP. 31120132001090, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Samsung T331.
 - 2) 1 (satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross.
 - 3) 1 (satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross.
- 5) 1 (satu) lembar berisi gambar foto Flash Disk berisikan rekaman pencurian dan Helm pengaman dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Barang bukti nota nomor 4401 dan 4403.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah HP Merk Samsung T311 warna hijau (Tablet).
- 2) 1 (satu) buah HP Merk Evexcross warna hitam (Tablet).
- 3) 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna hitam (Tablet).
- 4) 1 (satu) buah HP Merk Edvan warna putih (Tablet 10).

Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdr. Ribus Siswoyo pemilik Konter HP Miong Cell.

- 5) 1 (satu) buah Flashdisk Merk V-Gen 8 GB berisi rekaman CCTV, disatukan dalam berkas perkara.
- 6) 1 (satu) buah helm warna hijau muda, dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.548012 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP.11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Bambang Eko Susilo, S.H. Kapten Chk NRP.21930083030471, Penasihat Hukum Sutain, S.H., M.H. Serda NRP.31980216300578, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP.516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP.548425

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)